

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN SEORANG ISTRI DALAM
SEBUAH PERKAWINAN *JUJUR* PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN**

(Studi Pada Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh

AGIL ERLISTIYANI

NPM : 1721010161

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2021 M

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN SEORANG ISTRI DALAM
SEBUAH PERKAWINAN *JUJUR* PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN**

(Studi Pada Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AGIL ERLISTIYANI

NPM : 1721010161

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul skripsi ini Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Seorang Istri Dalam Sebuah Perkawinan *Jujur* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan) untuk menghindari dari kesalahpahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini maka perlu diberikan definisi sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi umat yang beragama Islam. Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.¹

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.²

Perkawinan *jujur* adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “*jujur*” yaitu dalam bentuk barang atau uang kepada pihak istri. Diterimanya suatu barang atau uang *jujur* oleh pihak wanita maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya kepada keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengaitkan dirinya dalam perkawinan itu.³

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Bumi Ratu adalah sebuah kampung yang berada di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Indonesia.

Berdasarkan penegasan judul yang telah dijabarkan diatas, maka judul ini akan membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan pada adat Lampung Pepadun di desa Bumi Ratu yaitu tradisi Perkawinan *Jujur*.

B. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sangat luas, memiliki puluhan bahkan ratusan adat budaya. Begitupun dengan sistem kekerabatan yang di anut, berbeda sukunya tentu saja berbeda pula sistem kekerabatannya. Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia yang bertempat tinggal di ujung selatan pulau sumatera. Masyarakat Lampung dibedakan dalam dua golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat yang beradat Saibatin memakai dialek (A api/apa) dan masyarakat Pepadun memakai dialek (O nyow/apa).

Masyarakat Lampung yang beradat Pepadun umumnya mendiami daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang serta pubian. Masyarakat Lampung yang beradat Saibatin, umumnya menempati daerah sepanjang teluk betung, krui, balalau, liwa, pesisir, rajabasa, melinting, dan kalianda.

Pada susunan masyarakat hukum, bentuk perkawinan adat dapat dibedakan, yaitu bentuk perkawinan adat masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Masyarakat yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu masyarakat yang

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

³ Ahmad Basri (Tokoh Adat), “Praktik Perkawinan *Jujur*”, *Wawancara*, Maret 2, 2021.

kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.⁴ Pada masyarakat patrilineal kaum pria mendapat penghargaan lebih tinggi dari pada kaum wanita. Masyarakat yang menganut sistem patrilineal umumnya melaksanakan bentuk perkawinan “*jujur*”, sedangkan dikalangan masyarakat adat yang mengikuti sistem kekerabatan matrilineal pada umumnya menganut bentuk perkawinan “*semenda*”, dan pada masyarakat adat parental menganut bentuk perkawinan “*mentas*”.

Bentuk perkawinan *jujur* adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “*jujur*” yaitu dalam bentuk barang atau uang kepada pihak istri. Diterimanya suatu barang atau uang *jujur* oleh pihak wanita maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya kepada keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengaitkan dirinya dalam perkawinan itu.⁵

Menurut hukum adat Lampung *Pepadun* setelah istri berada di dalam lingkungan kerabat suami, maka istri di dalam segala perbuatannya harus berdasarkan persetujuan suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karenanya istri di anggap sebagai pendamping atau pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam suatu hubungan kekerabatan atau kemasyarakatan. pada masyarakat Lampung *Pepadun*, anak-anak perempuan sejak mereka kecil hingga nanti dewasa sebelum mereka menikah mengikuti kekerabatan ayahnya, namun setelah menikah nanti akan menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain.

Namun dengan begitu tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali, tetapi tugas dan perannya sudah berlainan harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat asalnya. Secara umum kedudukan istri pada masyarakat Lampung adalah di bawah pimpinan suami, istri sebagai pendamping suami.

Mengenai kedudukan seorang istri dalam suatu perkawinan *jujur* dengan adanya perkembangan zaman yang menganut persamaan hak, keadilan, kesetaraan gender dan non deskriminasi merupakan dua sisi yang berbeda, yang mana dalam suatu perkawinan *jujur* kedudukan seorang istri tidak lebih dominan dari pada seorang suami atau kedudukan seorang suami lebih tinggi daripada kedudukan istri dihubungkan dengan perkembangan zaman yang menghendaki adanya persamaan gender, keadilan dan kesetaraan, sehingga bagaimana kedudukan istri dalam bentuk perkawinan *jujur* pada masyarakat Lampung dewasa ini.

Sedangkan didalam islam kedudukan suami yang lebih sedikit di bandingkan istrinya, hal tersebut bukanlah kehendak pribadi kaum lelaki atau berdasarkan kearifan lokal suatu daerah, akan tetapi Allah azza wa jalla dan Rasul-Nya telah menetapkan bahwa seorang suami menjadi kepala rumah tangga dalam laju bahtera kehidupan keluarganya. Suami menjadi penanggung jawab pertama dan utama terkait urusan dan kebutuhan rumah tangganya.

Guna memperjelas hal di atas, maka penulis tertarik untuk menuliskan dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Seorang Istri Dalam Sebuah Perkawinan *Jujur* Pada Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* (Studi Kasus Bumi Ratu, Way Kanan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar dan fokus dengan yang ingin dibahas oleh peneliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada praktik perkawinan *jujur* pada masyarakat Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya ditelaah dalam persepektif hukum Islam

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003), 72.

⁵ *Ibid*, 73.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian yakni, kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* yang terjadi pada masyarakat Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan adat, khususnya kedudukan istri dalam bentuk perkawinan *jujur* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

2. Kegunaan praktis

Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan suatu referensi yang dapat di gunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam pokok bahasan mengenai kedudukan seorang istri dalam perkawinan *jujur* menurut hukum adat Lampung Pepadun.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan penelitian saat ini. Di mana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febrimayanti dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Permintaan Orang Tua Terhadap Uang *Jujur* Yang Tinggi Bagi Wanita Karir (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Skripsi yang ditulis oleh Febrimayanti menelaah praktik pemberian uang *jujur* pada Masyarakat suku Lampung Pepadun di Desa Panaragan yang saat peminangan, pihak keluarga perempuan mengajukan permintaan uang *jujur* sebagai syarat dapat diterima atau tidak lamaran dari pihak keluarga laki-laki. Apabila antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan sepakat dengan uang *jujur* yang diajukan maka perkawinan dapat terlaksana. Namun sebaliknya, jika jumlah nilai uang *jujur* yang dimintakan tidak dapat dipenuhi pihak keluarga laki-laki maka konsekuensinya putus tali pertunangan. Hasil penelitian yang diperoleh Febrimayanti adalah bahwa kedudukan uang *jujur* menurut hukum adat pada masyarakat Lampung di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan ketentuan hukum adat bahwa dengan diterimanya uang *jujur* oleh pihak wanita, berarti telah berlangsungnya perkawinan wanita yang mengalihkan kedudukannya ke kekerabatan suami sepenuhnya, melepaskan kedudukan wanita dari kekuasaan kerabatnya dan beralih masuk dalam kekuasaan kerabat pria. Sedangkan tujuan adanya uang *jujur* adalah sebagai simbol bahwa laki-laki tersebut dapat menjamin kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sejahtera.

- Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yakni mengenai tradisi perkawinan *jujur*. Perbedaan terletak pada rumusan masalah, bila Febrimayanti mencoba menjawab pertanyaan mengenai kedudukan uang *jujur* di dalam hukum adat Lampung Pepadun, serta faktor apa saja yang menjadikan permintaan uang *jujur* menjadi tinggi pada wanita karir. Sedangkan penelitian penulis mencoba menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* serta bagaimana hukum Islam melihat praktik tradisi perkawinan *jujur* di Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Anwar dengan judul “Perkawinan *Jojokh* Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam”. Tesis yang ditulis oleh Saiful Anwar mencoba menelaah perkawinan *jujur* yang kerap kali dianggap sebagai uang “membeli” mempelai wanita yang akan diperistri yang di kemudian hari dianggap boleh diperlakukan seturut kemauan suami atau pihak keluarga suami. Penelitian yang dilakukan Saiful menggunakan metode penelitian lapangan dengan bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada Ketua adat Lampung khususnya Sai Batin hendaknya lebih terbuka terhadap perubahan nilai dan filosofi perkawinan jujur. Begitu juga kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perkawinan Jujur sehingga tidak disalah artikan oleh generasi muda. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang mengenai perkawinan *jujur* sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan sub fokus. Penelitian penulis memfokuskan diri pada kedudukan istri setelah dilangsungkannya perkawinan *jujur*.⁷
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Wildan dengan judul skripsi “Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat (Studi Pertautan Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Syaiful Wildan menelaah kedudukan seorang istri dalam tradisi adat-istiadat Jawa di Kraton Hadiningrat setelah melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini Syaiful Wildan memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan dan peran istri di Kraton mengalami perubahan dan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilihat dari penempatan perempuan sebagai mitra laki-laki. Meskipun di ranah publik peran perempuan tidak boleh memimpin Kraton tetapi diharuskan membantu suami dalam usaha pemenuhan kebutuhan keluarga. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian mengenai kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan adat-istiadat yang ditelaah, penelitian Syaiful Wildan pada Kraton Hadiningrat sedangkan penulis pada masyarakat Lampung di Desa Bumi Ratu.⁸
 4. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Putri Melati Dan Tuti Dengan “Judul Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”. Dalam jurnalnya Dewi dan Tuti melihat masalah perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan *jujur* (*ngakuk muli*) dan perkawinan Semanda (*ngakuk Khagah*) yang diyakini oleh masyarakat adat Lampung Saibatin dan Pepadun. Dalam penelitian ini keduanya mencoba melihat perkembangan dan perbedaan perkawinan adat Lampung Saibatin dan Pepadun serta bagaimana dampak dari perkawinan tersebut jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam adat Lampung perkawinan *Semanda* dan *Jujur* merupakan perkawinan yang dilakukan dengan objek yang sama tapi tujuannya berbeda.

⁶ Febrimayanti, “Perspektif Hukum Islam Tentang Permintaan Orang Tua Terhadap Uang *Jujur* Yang Tinggi Bagi Wanita Karir (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. (Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung, 2015).

⁷ Saiful Anwar, “Perkawinan *Jojokh* Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam” (Tesis Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan, Lampung 2018).

⁸ Syaiful Wildan, “Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat (Studi Pertautan Hukum Adat dan Hukum Islam)”, (Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019).

Perkawinan *Jujur* (*Ngakuk Muli*) artinya perkawinan ini pihak laki-laki membayar mahar untuk mengambil si perempuan dari pihak keluarganya. Sedangkan perkawinan Semanda (*Ngakuk Khagah*) artinya pihak wanita yang membayar mahar kepada pihak keluarga suami dengan kata lain pihak dari keluarga wanita membeli laki-laki untuk dijadikan menantunya. Alasan dilakukan perkawinan Semanda karena keluarga pihak perempuan tidak mempunyai anak kandung laki-laki, dengan alasan tersebut maka dilakukannya perkawinan Semanda. Akan tetapi dalam perjalanan perkawinan jujur dan Semanda tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan pelanggaran HAM yang akan merugikan salah satu pihak. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yakni mengenai perkawinan *jujur*. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, penggunaan teori atau perspektif, serta objek kajian. Penelitian Dewi dan Tuti membandingkan perbedaan perkawinan *jujur* dengan perkawinan *semenda* sedangkan penelitian penulis pada kedudukan istri dalam perkawinan *jujur*.⁹

5. Jurnal yang ditulis oleh Hud Leo Perkasa Makki Dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang *Jujur* (*Jojokh*) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir”. Dalam jurnal ini, Hud Leo Perkasa meneliti praktik pemberian uang *jojokh* yang diminta pihak wanita yang terkadang sangat tinggi. Dalam jurnalnya Hud Leo Perkasa mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik semacam ini tetuaman menggunakan pisau analisis *ushul fiqh* dan *fiqh*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *jojokh* bisa dipersamakan dengan mahar dalam banyak aspek. *Jojokh* juga memenuhi syarat *urf sah*. Terkait nominal *jojokh*, hukum Islam hanya mengatur batas minimal mahar. Sedangkan batas maksimal tidak diatur. Sepanjang tidak memberatkan pihak calon mempelai lelaki, berapa pun nominal *jojokh* tetap diafirmasi. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian mengenai perkawinan *jujur*. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian penulis mengacu pada tradisi di masyarakat Lampung Pepadun sedangkan penelitian Leo pada masyarakat Lampung Pesisir.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin menggambarkan untuk melakukan analisis dengan apa adanya tentang bagaimana kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* perspektif hukum Islam.

⁹ Dwi Putri Melati dan Tuti, “Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat” *Jurnal Muhammadiyah Law Review* Vol 4, No. 2, 2020.

¹⁰ Hud Leo Perkasa Makki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang *Jujur* (*Jojokh*) Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir”, *Jurnal Adzkiya Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No.1, 2017.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan masyarakat di desa Bumi Ratu Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Quran, buku-buku, Jurnal, dan literature-literatur lain yang mendukung.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Bumi Ratu Way Kanan.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik sampel yang dipakai yaitu teknik purposive sampel, yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan adanya tujuan tertentu.¹² Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi perkawinan *jujur*.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.¹³ Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan narasumber yang melakukan perkawinan *jujur* di desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang aktual, menarik dan menimba kepribadian individu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, Koran, majalah dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 154.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: PT. Adi Offset, 1991), 80.

¹³ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Fenomenologik dan Realisme Methaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 118.

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 95.

arsip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun data yang dimaksud disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.¹⁵ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus.¹⁶

Selain menggunakan metode deduktif, penulis juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tradisi perkawinan *jujur* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu hukum Islam, perkawinan, tradisi dan adat istiadat, masyarakat adat Lampung Pepadun dan perkawinan *jujur*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek yang di teliti serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisa data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang akan disampaikan.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

¹⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 181.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sampailah pada bagian penutup mengenai kesimpulan yang peneliti peroleh dari pembahasan skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Seorang Istri Dalam Sebuah Perkawinan *Jujur* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Desa Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)” yakni sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan *jujur* adalah suatu tradisi pada adat Lampung *Pepadun* dimana calon suami memberikan sejumlah uang yang disebut “uang *jujur*” kepada calon istri. Dalam perkawinan *jujur* setelah perkawinan terjadi maka istri sepenuhnya menjadi hak sang suami dan keluarga suami. Kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* menjadi nomor dua karena diharuskan mementingkan kepentingan suaminya daripada istri dan keluarganya. Kedudukan istri dalam perkawinan *jujur* adalah ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga dipegang oleh sang suami. Istri diberi kewenangan untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan persetujuan suami. Di dalam pengambilan keputusan pada perkawinan *jujur*, suami memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding dengan istri. Kedudukan istri dalam kekerabatan (acara adat) mengikuti posisi dan kedudukan suami. Istri selalu ditempatkan di belakang barisan suami. Namun, seiring perkembangan zaman, keseimbangan kedudukan antara suami dan istri mendekati kesetaraan, hal tersebut di pengaruhi beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kebudayaan dan faktor lingkungan.
2. Menurut pandangan hukum Islam, perkawinan *jujur* adalah ‘urf yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Menurut beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis dapat disimpulkan bahwa memang kedudukan istri harus berada dibawah suami artinya istir harus taat, patuh dan menghormati suami. Suami dalam ajaran Islam menjadi pemimpin istri dalam mengarungi biduk rumah tangga.

B. Rekomendasi

Penulis memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah dari judul skripsi yang penulis angkat antara lain, sebagai berikut:

1. Penulis merekomendasikan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar lebih giat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebaiknya menyesuaikan mahar dengan kemampuan mempelai laki-laki, dengan maksud tidak memberatkan dan juga tidak merendahkan kedua mempelai.
2. Penulis merekomendasikan peneliti selanjutnya dapat menggali lebih jauh beberapa tradisi yang hidup di tengah masyarakat Lampung, sebab Lampung terkenal dengan kekayaan budayanya serta merekomendasikan kepada para pemuda-pemudi suku Lampung tidak anti terhadap tradisi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Andi Tahir Hamid. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Dwi Putri Melati dan Tuti, “Kedudukan Suami Dalam Perkawinan Semanda Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung di Pekon Mon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat” *Jurnal Muhammadiyah Law Review* Vol 4, No. 2, 2020.
- Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999)
- Febrimayanti, “Perspektif Hukum Islam Tentang Permintaan Orang Tua Terhadap Uang *Jujur* Yang Tinggi Bagi Wanita Karir (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. (Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung, 2015).
- Firdha Razak. 2018. “*Tradisi Seimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*”. UIN RIL
- Hud Leo Perkasa Makki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Uang *Jujur (Jojokh)* Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir”, *Jurnal Adzkiya Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No.1, 2017.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukumislam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam. Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”. Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipts, 2015)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014)

- Moh. Nur Hakim. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003)
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa, 1999)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Putaka Setia)
- Saiful Anwar, "Perkawinan *Jokh* Pada Masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesawaran Dalam Perspektif Hukum Islam" (Tesis Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan, Lampung 2018).
- Syaiful Wildan, "Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat (Studi Pertautan Hukum Adat dan Hukum Islam)", (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 1982)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : PT.Adi Ofset,1991)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007)
- Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah)
- Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)